

PENULISAN SKRIPSI

**PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS**



Diajukan oleh :

MONICA BENINGTIAS RATNAPUSPITA

NPM : 190513329
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENERAPAN KEADILAN
RESTORATIF TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS**



Diajukan oleh :

MONICA BENINGTIAS RATNAPUSPITA

NPM : 190513329

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing I :

Tanggal : 21 Februari 2023

ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS



Skripsi ini telah di pertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Maret 2023

Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : G. Aryadi, S.H., M.H.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. V. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat, serta karunia yang diberikan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “Peran Penyidik Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang memberikan bantuan, dukungan, dan saran baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, masukan, nasihat, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini hingga selesai.
3. G. Aryadi, S.H., M.H., Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H., dan ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ujian, saran dan masukan sehingga Penulis Hukum/Skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

4. Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan nasihat saat setiap bimbingan akademik yang diadakan pada semester baru.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan sebagian dari ilmunya kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu proses administrasi serta fasilitas yang tersedia di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. AKBP. Jan Benamin, S.Sos., M.Sc., selaku Kasubditgakkum Ditlantas Polda DIY yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan informasi terkait Penulisan Hukum/Skripsi ini.
8. Briпка Wartono selaku Kanit I Subdit Gakkum Bidang Seksi Laka Lantas Ditlantas Polda DIY yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan informasi terkait Penulisan Hukum/Skripsi ini.
9. Briпка Azima Solikhin selaku Staff Bidang Seksi Laka Lantas Ditlantas Polda DIY yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan informasi terkait Penulisan Hukum/Skripsi ini.
10. Seluruh petugas Ditlantas Polda DIY yang tidak bisa penulis sebut satu per satu, yang telah berkenan untuk membantu penulis dalam proses pengambilan data guna Penulisan Hukum/Skripsi ini.

11. Kedua orang tua penulis yaitu bapak tercinta Yohanes Parjana dan ibu tercinta Anna Titin Suharjanti yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, semangat, dukungan, doa dan nasihat bagi penulis.
12. Kakak kandung penulis yaitu Yohanes Aditia Yudha Pratama yang selalu memberikan semangat dan dukungan bagi penulis.
13. Sahabat penulis yaitu Nadya Salsabila Valeria Putri, Lusya Desi Septiana, Eunike Putri Pinarangan, Sim Keke Veronika, Anglin Virgine Lumapow, Skolastika Ratri Kuswerdyastuti, Adyaksa Regita Revia Ardanti yang menjadi tempat bersandar, mendengarkan keluh kesah, penyemangat, memberi masukan dan pendapat bagi penulis hingga meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam mengambil data Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan kepada pihak manapun. Selain itu penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Yogyakarta, 20 Februari 2023

Penulis

Monica Beningtias Ratnapuspita

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulisan hukum, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Februari 2023

Yang menyatakan,



Monica Beningtias Ratnapuspita

ABSTRACT

This legal research discusses the issue of applying restorative justice by DIY Police investigators. The purpose of this study is to determine the role of the Yogyakarta Special Region Police in implementing Restorative Justice in traffic accidents. Judging from the type of research, this research is a legal research that uses empirical methods. Data collection was done by interviews and analyzed. The research was conducted at the Yogyakarta Special Region Police Directorate. The results showed that the restorative justice model used was very similar to the Family and Group Conferences model that is often practiced in many countries such as New Zealand, America and South Africa as well as Indonesia. In the implementation of restorative justice, the police act as facilitators. The obstacle faced was the lack of public knowledge about restorative justice and the interests of the victim's family, namely the amount of compensation requested was too large, making it difficult to reach an agreement between the victim and the perpetrator. Based on this, the police can act actively, namely being able to encourage the public to understand Restorative Justice by presenting community elements or community leaders so that the mediation process runs smoothly and succeeds in finding points of agreement and in carrying out their duties the police should not be worried and hesitate in making decisions. Because upholding justice is one of the main tasks of the police

Keywords : traffic, accident, restorative justice

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
ABSTRACK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Skripsi.....	17
BAB II PEMBAHASAN.....	18
A. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	18
1. Pengertian tentang Kepolisian.....	18
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	21

3. Pengertian tentang Polda DIY.....	26
4. Visi dan Misi Polda DIY.....	27
5. Stuktur Polda DIY.....	29
B. Tinjauan tentang Restorative Justice.....	36
1. Pengertian Restorative Justice.....	36
2. Model Restorative Justice.....	39
3. Model Restorative Justice yang Digunakan Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.	45
C. Tinjauan tentang Kecelakaan Lalu Lintas di DIY.....	47
D. Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di DIY Serta Kendala Yang Dihadapi.	51
BAB III PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60